



BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 151/DP2KBP3A/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif, perlu upaya percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemangku Kepentingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting maka perlu ditetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Rokan Hilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*) (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hiilir Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan:

1. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya ditingkat kabupaten;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/kepenghuluan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
4. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* ditingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat kelurahan/kepenghuluan;
5. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten;
6. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS di tingkat kelurahan/kepenghuluan; dan
7. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2022



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 151 /DP2KBP3A/2022
 TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ROKAN HILIR

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
 KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	JABATAN/UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Bupati	Ketua Pengarah	1. Memberikan pembinaan dan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ditingkat kabupaten; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
2	Forkopimda	Anggota Pengarah	
3	Wakil Bupati	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan/kepenghuluan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Tingkat Kabupaten; dan 5. Memimpin rembuk <i>stunting</i> Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1

			(satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
5	Kepala Bappeda		
6	Ketua TP PKK Kabupaten		
7	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang 5. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Kabupaten; 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan Kepentingan dan perkembangan TPPS Kabupaten.
SEKRETARIAT PELAKSANA			
8	Kepala Dinas P2KBP3A	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; dan 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Percepatan penurunan <i>stunting</i>.
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTEVENSI SPESIFIK			
9	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan memastikan
10	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan	Anggota	
11	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

12	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		<p>pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok Sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>Stunting</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengkoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 3. Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 4. Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
13	Kabid Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan		
14	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan		
15	Kabid Linjamsos dan Bidang pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial		
16	Kabid Kawasan Permukiman Dinas PERKIM		
17	Kabid Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendamping Desa DPMD		
18	Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup DLH		
19	Kepala Puskesmas Se – Kabupaten Rokan Hilir		
20	Tim Penggerak PKK Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir		
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
21	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator	<p>Meningkatkan kesadaran publik mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> ditingkat Kabupaten yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten secara berkelanjutan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
22	Kasi Advokasi dan Penggerakan	Anggota	
23	Kasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB		
24	Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga		
25	Kasi Jaminan Pelayanan Ber-KB		
26	Kasi Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
27	Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
28	PLKB		
29	Bidan Desa se Kabupaten Rokan Hilir		
30	Tim Penggerak PKK Kelurahan/Kepenghuluan		
31	Kabid Kesehatan		
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
32	Kepala Bappeda	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam</p>
33	Kepala BPKAD	Anggota	

34	Kepala KEMENAG		<p>rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> Kabupaten yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i>; 2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten; 3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> ditingkat kabupaten; 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> ditingkat kabupaten; dan 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
35	Kepala Dinas PMD		
36	Kepala Dinas P2KBP3A		
37	Kepala Dinas Kesehatan		
38	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		

BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT

39	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya Pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten, seperti e- HDW dan
40	Inspektur Inspektorat	Anggota	
41	Kepala Bappeda		
42	Kepala Dinas P2KBP3A		
43	Kabag Tata Pemerintah Sekretariat Daerah		
44	BPS Rokan Hilir		

42	Kepala Dinas P2KBP3A		<p>pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten yang dilaksanakan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di kabupaten, seperti e- HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di kabupaten; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> di kabupaten; 4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di kabupaten; dan 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional.
43	Kabag Tata Pemerintah Sekretariat Daerah		
44	BPS Rokan Hilir		



BUPATI, ROKAN HILIR,

AERIZAL SINTONG, S.IP